



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jati Kel. Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA Nomor : 151a/874.3/DISDIKBUD/2020

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MOSIPOPATORA KECAMATAN LABUAN KABUPATEN DONGGALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang telah memenuhi syarat;
 - Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat seperti yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Perturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "MOSIPOPATORA" Nomor : 8/PKBM-DI/SP/I/2020. Pendirian Lembaga pada tanggal 15 Januari 2018 yang bertempat di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan.
 - Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Labuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : PKBM "MOSIPOPATORA"
Pengelola : LONO.
Jenis Program : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Program Keaksaraan Fungsional (KF)
3. Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)
4. Kursus – Kursus
5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Alamat : Jl. Lajumati
Desa : Labuan Toposo
Kecamatan : Labuan
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut pada dictum pertama untuk :

1. Mentaati Semua ketentuan dan pedoman pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
2. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan peserta Didik dan mempertanggung jawabkan ;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai tanggal **6 April 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 6 April 2020

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA**



H. KASMUDIN, SS, MM

Np. 19670807 199302 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Labuan.